

**IMPLEMENTASI PENDEKATAN RELIGIUS
DALAM REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA H. MUSTAJABAH PURBALINGGA**

Oleh : M. Irfangi

Abstract

This paper aims to describe the rehabilitation of victims of drug abuse in the H.Mustajabah Special Hospital Mental Purbalingga. Drug abuse has become widespread in the community, for it required no special approach to medical and non-medical in handling by the stakeholders of government agencies, non-governmental, and private sectors. This was in line with the current development paradigm in which the three main pillars play an important role in the development process.

This article utilizes literature studies, interviews, documentation and observation as a means to get information about how to implement a holistic approach in the rehabilitation of victims of drug abuse in the H.Mustajabah Special Hospital Mental Purbalingga.

The results of the study concluded that the handling of victims of drug abuse in the H.Mustajabah Special Hospital Mental Purbalingga by promoting the Islamic religious aspect that comes from al-Qur'an, al-Sunna. Spiritual approach Islamic way is referred to as "Psychoreligious" "Psychotherapy Islamic", that is a process of treatment and cure of the disorder / mental illness, spiritual, moral and physical victims of drug abuse through the direction and guidance of Allah Swt. Prophet / Apostle, and the beneficiary of his.

Keywords: Religious Approach, Drug Abuse, Rehabilitation

Abstak

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba Rumah Sakit Khusus Jiwa H.Mustajabah Purbalingga. Penyalahgunaan Narkoba telah menyebar luas di masyarakat, untuk itu diperlukan ada pendekatan khusus secara medis dan non-medis dalam penanganannya oleh para pemangku kepentingan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan sektor swasta. Hal itu sejalan dengan paradigma pembangunan saat ini dimana ketiga pilar utama tersebut berperan penting dalam proses pembangunan.

Implementasi Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga

Tulisan ini memanfaatkan studi literatur, wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai cara-cara untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mengimplementasi pendekatan religius dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa penanganan korban penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga dengan mengedepankan aspek religius Islami yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunah. Pendekatan spiritual secara Islami tersebut disebut juga sebagai "*Psikreligius*" (Psikoterapi Islami), yaitu sebagai proses pengobatan dan penyembuhan terhadap gangguan/penyakit mental, spiritual, moral dan fisik korban penyalahgunaan Narkoba melalui tuntunan dan bimbingan dari Allah Swt., Nabi/Rasul, dan para Ahli Waris-Nya.

Kata kunci: Pendekatan Religius, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi

A. Pendahuluan

Dalam persoalan kesehatan, Islam sangat menganjurkan untuk menjaga tubuh, agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah Swt yang telah diatur dalam syari'at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat. Islam adalah agama yang berbasis kepada kekuatan akal (*ratio*), tidaklah sempurna nilai keagamaan seseorang apabila fungsi akalnya terganggu. Fungsi akal dalam Islam sangat penting dalam menerima, menganalisa dan meyakini semua ajaran yang diterima melalui al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga agar akal pikiran tetap sehat dalam menjalani kehidupan di dunia, adalah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk tetap hidup sesuai dengan aturan dan tatanan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu bentuk usaha untuk menjaga kesehatan akal pikiran adalah dengan menjauhi makanan dan minuman yang kotor, najis dan haram karena bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu salah satu yang dilarang oleh Allah Swt adalah mengkonsumsi semua jenis makanan dan minuman yang bisa merusak

kesehatan salah satunya adalah khamr (minuman yang mengandung alkohol) dan obat-obat terlarang (narkoba). Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah: 90-91 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (91). (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur’an, 2007:123).

Narkoba atau Napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya , kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lainnya (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lain-lain).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, senggga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. (Lidia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006:5-8).

Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Pada Tahun 2014 misalnya, pengguna narkoba sudah

Implementasi Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga

mencapai jumlah 4,9 juta lebih. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Puslitkes Universitas Indonesia (2012), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 2,2 persen atau setara dengan 4,2 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10 Tahun hingga 59 tahun. Angka prevalensi diprediksikan meningkat menjadi 2,8 persen (5,1 juta orang) pada 2015.(BNN, 2014:56)

Data empiris tersebut memperlihatkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat, sementara kemampuan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan / ketergantungan narkoba sangat terbatas, karena banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang salah satunya adalah faktor pengamalan agama yang rendah, dengan demikian peran aktif pemuka agama dan masyarakat sangat dibutuhkan. Terkait upaya penanganan penyalahgunaan/ ketergantungan narkoba, hasil penelitian Hawari, menunjukkan bahwa ketaatan beribadah pada kelompok penyalahguna NAZA jauh lebih rendah dibanding dengan kelompok bukan penyalahguna NAZA, dengan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengedepanan aspek spiritual/religius dalam hal ini secara psikoterapi islami dalam penanganan korban ketergantungan Narkoba merupakan salah satu pendekatan, di samping melalui upaya medis psikiatri.(Dadang Hawari, 1996:146).

Psikoterapi Islami adalah sebagai proses pengobatan dan penyembuhan terhadap gangguan suatu penyakit baik mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan al-Qur'an dan as-Sunah Nabi Muhammad saw. atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah swt., malaikat-malaikat- Nya, Nabi dan Rasul-Nya atau ahli waris para Nabi-Nya.(Adz-Dzaki, 2001:222). Tujuan psikoterapi Islami adalah memberikan bantuan kepada setiap individu agar sehat jasmaniah dan rohaniah, atau sehat mental, spiritual dan moral; menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya Islami; mengantarkan individu kepada perubahan konstruktif dalam kepribadian dan etos kerja; meningkatkan kualitas keimanan, keislaman,

keihsanan dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari; mengantarkan individu mengenal, mencintai dan menemukan esensi diri, atau jati diri dan cinta pada Dzat yang Maha Suci yaitu Allah Ta'ala Robbal Alamin. Lebih lanjut Adz-Dzaky menyebutkan bahwa fungsi Psikoterapi Islami adalah: fungsi pemahaman (*understanding*); fungsi pengendalian (*control*); fungsi peramalan (*prediction*); fungsi pengembangan (*development*); fungsi pendidikan (*education*); fungsi pencegahan (*prevention*); fungsi penyembuhan dan perawatan (*treatment*); fungsi pensucian (*sterilization*); fungsi pembersihan (*purification*).

Berdasarkan fakta dan temuan permasalahan-permasalahan tersebut penting bagi upaya prevensi, terapi dan rehabilitasi pada penyalahgunaan narkoba, dan pendekatan keagamaan serata pendekatan kesehatan perlu untuk diikutsertakan pada upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan agama sejak dini akan memperkuat komitmen agama bila seorang anak kelak menginjak remaja dan menjadi dewasa, sehingga resiko penyalahgunaan narkoba dapat diperkecil. Dari apa yang telah diuraikan di atas, diharapkan berguna bagi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang terpadu dan komperhensif, yang meliputi upaya di bidang prevensi, represi, terapi, dan rehabilitasi.

Sebagai salah satu Yayasan Sosial di Kabupaten Purbalingga, yayasan ini di dirikan oleh KH. Supono Mustajab, S.Sos, M.Si, menjadi rujukan utama bagi pasien gangguan kejiwaan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA khususnya di Kabupaten Purbalingga. Keberadaanya menjadi kian menyedot perhatian masyarakat karena di yayasan tersebut dalam penanganan terapi pecandu narkoba menggunakan metode pendekatan religius dan program keterampilan/life skill seperti berkebun, pertanian, perikanan dan lain-lain.(Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab, *Company Profile*,2014:4)

B. Landasan Teori

1. Pendekatan Religius

Sebelum membahas pendekatan religius perlu adanya pembahasan mengenai agama sebagai dasar dari perilaku religiusitas ini. *Oxford Student dictionary* (dalam Azra, 2000:54) mendefinisikan bahwa agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Dalam bahasa Arab agama berasal dari kata *Ad-din*, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, dan kebiasaan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari (Nasution, 1986:76).

Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan “*diin*” (dari bahasa Arab) dalam bahasa Eropa disebut “*religi*”, *religion* (bahasa Inggris), *la religion* (bahasa Perancis), *the religie* (bahasa Belanda), *die religion*, (bahasa Jerman). Kata “*diin*” dalam bahasa Semit berarti undang-undang (hukum), sedang kata *diin* dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. (Mudjahid Abdul Manaf, 1994:1) Berdasarkan pada istilah agama dan religi muncul istilah religiusitas. Dalam psikologi konsep ini sering disebut sebagai religiusitas. Religiusitas (keberagamaan) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Hal ini perlu dibedakan dari agama, karena konotasi agama biasanya mengacu pada kelembagaan yang bergerak dalam aspek-aspek yuridis, aturan dan hukuman sedangkan religiusitas lebih pada aspek “lubuk hati” dan personalisasi dari kelembagaan tersebut (Shadily, 1989:87). Istilah religi atau agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjuk aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, sedangkan religiusitas mengacu pada aspek

religi yang dihayati oleh individu di dalam hati. (Mangunwijaya, 1982:43).

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa religius adalah suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

2. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba (Soeparman, 2000:37).

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu : **Rehabilitasi Medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. **Rehabilitasi Sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya;
- b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
- c. Manajemen yang baik;

- d. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- e. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan;
- f. Keamanan (*security*) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras) (Hawari, 2009:132).

Istilah Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dari istilah narkoba tersebut maka terdapat dua hal yang dapat dijelaskan yakni narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang sering disebut psikotropika. Narkotika secara umum dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat. (Sudarsono, 1995:45). Menurut (UU RI No. 17 Tahun 1997) tentang narkotika pada pasal satu mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis (buatan) maupun semisintesis (campuran) yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu: Kanabis atau ganja berasal dari tanaman sativa, Amfetamin zat perangsang sintetik yang berbentuk tablet, kapsul atau bentuk-bentuk lainnya, Ecstasy di kenal dengan nama MDMA, Shabu-shabu atau Methamfetamine. LSD asal dari jamur yang tumbuh dari kotoran sapi dikembangkan menjadi bubuk putih larur dalam air. Opium/Opiat berasal dari tanaman poppy yang dikeringkan berupa bubuk kristal putih yang disuling dari daun coca Phencylidine (PCP), Barbitu rate Benzoida zepine (Undang-undang Bidang Hukum, 2003:145).

Sedangkan yang dimaksud dengan obat-obatan terlarang atau psikotropika adalah obat-obatan narkotika, tetapi mempunyai efek dan bahaya yang sama dengan narkotika. Jenis-jenis Psikotropika yaitu: Golongan Psikodesleptika yaitu asam ligersik, mekaline, Golongan

Stimulan yaitu amfetamin dan turunannya dan zat lain, Golongan Hipnotika dan zat lain.(Dadang Hawari, 1996 :136-137).

Dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkoba, bahwa gejala dini sikap dan perilaku remaja atau pemuda baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: Prestasi belajar menurun dengan sangat, bagi yang sudah bekerja prestasi pekerjaannya menurun, Pola tidurnya berubah menjadi dilarut malam dan bangun sesudah siang dan sulit dibangunkan, Selera makan berkurang, Banyak menghindari Pertemuan dengan anggota keluarga lain yang serumah, makan tak mau bersama, dan banyak mengurung diri dikamar, Tabiat lebih kasar dari biasa, lebih berani menentang orang yang lebih tua dan lebih mempunyai sifat tempramen, Tidak betah dirumah, gelisah, maunya keluar rumah dan tidak mau orang tahu pergi kemana.Sering dijumpai dalam keadaan mabuk, bicara ngelantur, sedikit cadel, berjalan gontai dan mata sering terlihat sayub.(Emo Kastama, 1998:23).

Pada zaman Rasulullah, bahan minuman memabukkan yang dikonsumsi masyarakat jahiliyah adalah khomer, yakni dibuat dari peragian biji-bijian atau buah-buahan yang mengubah saripatinya menjadi alkohol. Minuaman ini yang dapat merubah, mengeruhkan, merusak dan mengacaukan akal. (Dadang Hawari, 1996:157). Menurut pengertian agama bahwa setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya, tidak menjadi soal tentang nama dan bahan dasarnya, hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi :

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: كل مخمر حرام وكل

مسكر حراملا (رواه ابو داود)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. Dari Nabi saw, bersabda:"setiap menutup akal itu khamer, dan setiap yang memabukkan itu haram. (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadist di atas bahwa semua jenis minuman, serbuk, obat-obatan, dsb, apabila di konsumsi mengakibatkan mabuk

termasuk narkoba. Menurut syariat Islam adalah haram hukumnya untuk dikonsumsi karena madorot yang ditimbulkannya. Sejalan dengan berkembangnya zaman sesuatu yang memabukkan sampai saat ini sudah berkembang begitu cepat dan banyak pula macam serta jenis zat yang memabukkan atau yang lebih dikenal dengan narkoba. Pada masa Rasulullah belum dikenal tentang narkotika, namun Rasulullah mensinyalir bahwa pada suatu waktu-waktu ada yang memabukkan dengan berbagai nama, dalam hadis disebutkan :

عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليشر بن

أنا من أمتي الخمر ويسمونه بغير اسمها (رواه أحمد و رواه أبو داود)

Artinya: *"Dari Abu Malik Al Asya'ri, bahwa ia mendengar Nabi Saw.Berasabda:"Sesungguhnya bakal ada sekelompok manusia dari umatku yang minum khamer, dan mereka memakainya dengan nama lain" (HR. Ahmad dan Abu Daud)*

Pada masa Ibnu Taimiyyah sesuatu yang memabukkan adalah ganja, menurutnya ganja adalah, kotor dan haram dikonsumsi, baik memabukkan atau tidak. Sehingga sesuatu yang dibuat dari padanya baik minuman maupun makanan haram dikonsumsi, dengan kesepakatan kaum muslimin. Dengan kesepakatan para ahli Fiqh menetapkan hukuman haq(bagi yang mengkonsumsi) sebagaimana khamer.(Hamidy Mu'amal, 1986:507)

C. Pembahasan

1. Potret RMKJ H. Mustajabah Purbalingga

Sebagai satu-satunya Rumah Sakit Khusus Jiwa di kabupaten Purbalingga, Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab menjadi rujukan utama bagi pasien gangguan kejiwaan khususnya di kabupaten Purbalingga. Keberadaannya menjadi kian menyedot perhatian masyarakat karena di rumah sakit ini metode pengobatannya bukan hanya secara medis tetapi juga non-medis seperti dengan pendekatan

religius dan kegiatan-kegiatan keterampilan (bertani, berkebun, perikanan dan home industry) .

Sosok KH. Mustajab yang terkenal dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan metode non-medis inilah cikal bakal berdirinya Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab. Oleh karena itu, sangat penting kiranya kita menelisik terlebih dahulu sejarah berdirinya Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab. Cerita berawal pada tahun 1984, di mana pada saat itu KH. Mustajab yang memiliki nama lengkap KH. Supono Mustajab, S.Sos, M.Si. selaku seorang kyai dan tokoh spiritual yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bungkel merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi hampir setiap masalah yang timbul di masyarakat pasti akan disampaikan kepada beliau, tidak terkecuali masalah kesehatan. Apabila ada warga yang sakit maka beliau selalu diberitahu dan diminta bantuannya.

Berawal dari hal itulah KH. Supono Mustajab, S.Sos, M.Si. yang berlatar belakang pendidikan pesantren berupaya ikut andil dalam mengobati masyarakatnya dengan cara memberi air yang dibacakan do'a-do'a khusus, dan ternyata cara yang dilakukan KH. Supono Mustajab, S. Sos, M.Si. membawa efek positif terhadap pasien yang sedang menjalani rehabilitasi, sehingga tersebarlah kabar ini dari mulut ke mulut. Dari hari ke hari semakin banyak pasien yang datang khususnya mereka yang menderita gangguan jiwa dan juga yang ingin lepas dari ketergantungan NAZA (narkotika dan zat aditif lainnya). Pada perkembangan selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien maka didirikan Panti Rehabilitasi Mental dan Narkoba "H. Mustajab" di bawah naungan Yayasan "An-Nur" pada tanggal 28 November 1995 dan didaftarkan pada Notaris Tajuddin Nasution, SH. Dengan nomor 3 tanggal 3 Juni 2003. Setelah melalui proses panjang akhirnya keluarlah Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Ijin Sementara Kesatu Tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab Purbalingga pada tanggal 30 Desember 2009.

Implementasi Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab Purbalingga

Visi Rumah Sakit Khusus Jiwa “H. Mustajab” adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang professional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Misi Rumah Sakit Khusus Jiwa “H. Mustajab” adalah sebagai berikut: Mewujudkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya secara efisien, transparan dan akuntabel. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas SDM. Mengupayakan pelayanan Profesional yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Memberikan pelayanan kepada pelanggan secara ikhlas.

Motto Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab adalah Memberikan pelayanan dengan **CERIA**, dengan ketentuan sebagai berikut. **C: Cepat**, yaitu bertindak cepat dalam melayani pasien. **E : Empati**, yaitu selalu membuka diri untuk mendengar dan merasakan *uneg-uneg* pelanggan. **R : Ramah**, yaitu Ramah dalam memberikan pelayanan. **I : Ikhlas**, yaitu ikhlas memberikan pelayanan tanpa pamrih. **A : Akurat**, yaitu memberikan pengobatan secara tepat. (RSKJ H. Mustajab, 2014:4).

2. Pendekatan Religius Sebagai Terapi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Dalam prakteknya rehabilitasi non-medis di RSKJ H. Mustajab memang dilakukan setelah adanya pengobatan secara medis yang ditangani oleh para dokter ahli dan perawat-perawat di rumah sakit tersebut. Berbeda dengan rehabilitasi medis yang ditangani oleh beberapa tenaga medis, rehabilitasi non-medis berupa pembacaan dzikir, ruyah dan pemberian air putih yang didoakan pada prinsipnya hanya ditangani oleh KH. Supono Mustajab sendiri. Meskipun kerap kali beliau meminta bantuan pemuka agama Islam lain untuk memberikan tausiah dan lain-lain. Dari hasil perbincangan peneliti dengan KH. Supono Mustajab, beliau mengemukakan bahwa proses rehabilitasi di RSKJ H. Mustajab terdiri dari tiga unsur, yaitu: **Ilmiah**, Rehabilitasi Ilmiah diberikan kepada seluruh pasien yang datang

dengan penanganan secara medis oleh tenaga-tenaga medis yang professional. Ketika pasien datang, mereka akan langsung ditangani oleh tim medis rumah sakit yang siap 24 jam penuh dengan pelayanan Instalasi Gawat Darurat. Pasien akan didata untuk kemudian didiagnosa dan ditangani sesuai jenis gangguan dan tingkatnya. *Alamiah*, KH Supono Mustajab mengatakan bahwa unsur alamiah dari rehabilitasi yang ada di RSKJ H.Mustajab salah satunya adalah letak asrama pasien yang berada di tempat yang asri, sejuk, berlatar pegunungan dan sawah-sawah yang menghijau, aliran air pegunungan yang jernih dan pemandangan yang indah. Unsur penyatuan dengan alam tersebut menurut beliau dapat membantu dalam penyembuhan pasien. *Ilahiah*, Unsur yang ketiga ini merupakan bentuk rehabilitasi yang bersifat non-medis yang melakukan beberapa ritual islami di antaranya *shalat*, pemberian *tausiah*, *dzikir*, dan *do'a*. Menurut KH. Supono Mustajab, unsur Ilahiyah sangat penting sekali diberikan dalam merehabilitasi pasien karena segala sesuatu adalah milik Allah Swt dan akan kembali kepada-Nya. Dengan berserah diri kepada Allah Swt dan memohon kesembuhan dari-Nya, maka kesembuhan bukanlah sesuatu yang mustahil. (Hasil wawancara penulis dengan KH. Supono Mustajab S.Sos, M. Si, 2016).

Adapun rincian dari rehabilitasi non-medis dengan unsur ilahiyah adalah sebagai berikut:

a. Shalat

Setiap pasien diarahkan agar bisa memperbaiki *shalatnya* dan agar bisa istiqomah melakukan *shalat* lima waktu. Bagi pasien dengan gangguan kejiwaan tingkat tinggi yang masih harus diisolasi, maka *shalat* dilakukan di sel masing-masing. Sedangkan bagi pasien yang sudah dalam kondisi cukup baik, maka mereka diwajibkan mengikuti *shalat* berjamaah. Bukan hanya *shalat* wajib saja yang ditekankan, *shalat* sunah pun selalu didorong untuk dilakukan para pasien di antaranya *shalat qabliyah* dan *ba'diyah*, *shalat birrul walidain* dan *shalat hajat*. Khusus untuk *shalat birrul walidain* dan *shalat hajat* biasanya

dilaksanakan pada saat *mujahadah* di setiap malam Jum'at Kliwon.

b. Dzikir dan Rukyah

Dzikir dilakukan pada setiap selesai *shalat* berjamaah. Sedangkan *rukya* dilaksanakan seminggu dua kali yaitu pada malam rabu dan malam jum'at dan sebulan sekali berdasarkan penanggalan Jawa yaitu pada malam Jum'at Kliwon. *Rukyah* dihadiri oleh pasien dan keluarganya, pemuka agama Islam dan masyarakat umum. *Rukyah* dipimpin langsung oleh KH.Supono Mustajab dan terkadang dibantu oleh beberapa tokoh agama Islam. Biasanya proses rukyah dimulai dengan *shalat* Isya berjamaah, pembacaan dzikir setelah *shalat*, *shalat ba'diyah* Isya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian *tausiah* dan setelah itu proses *rukya* dimulai yang bacaan-bacaannya dibaca bersama-sama dengan dipimpin oleh KH.Supono Mustajab sendiri. Sedangkan khusus pada malam Jum'at Kliwon, prosesi rukyah dimulai sejak *shalat* Maghrib yang dilanjutkan dengan *istighatsah*, jama'ah Isya, *shalat* sunnah *ba'diyah* Isya, *shalat* sunnah *birrul walidain* dan *shalat* sunnah *hajat*. Setelah itu diisi dengan *tausiah-tausiah* oleh beberapa ulama dan ditutup dengan do'a. Adapun bacaan-bacaan yang dibaca pada saat proses rukyah adalah sebagai berikut; ***Al-Fatihah***, Pembacaan *al-Fatihah* dilakukan dengan sebelumnya dibacakan nama-nama ahli kubur yang hendak dikirimi do'a dan juga nama pasien yang dimohonkan kesembuhannya. *Al-Fatihah* dibaca bersama-sama dengan ritme pelan tetapi dengan suara yang keras. ***Istighatsah***, Pembacaan *istighatsah* dilakukan bersama-sama dengan mengikuti bacaan KH.Supono Mustajab. Masing-masing bacaan dibaca sebelas kali, diawali dengan bacaan dengan ritme sedang, kemudian pada hitungan ke sepuluh ritme diperlambat dan berhenti sejenak. Pada hitungan ke sebelas, bacaan dibaca dengan suara yang lebih keras dan ritme sangat lambat. ***Pembacaan Do'a*** ,Setelah *istighatsah* selesai, maka proses

rukya ditutup dengan do'a. Pembacaan do'a juga dipimpin oleh KH.Supono Mustajab.

c. Proses pengobatan non-medis yang selanjutnya adalah pembacaan do'a.

Dengan pembacaan do'a, diharapkan pasien akan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Do'a sangat penting posisinya karena ia merupakan bentuk kepasrahan seorang hamba terhadap Allah SWT dan sebagai wujud upaya untuk memohon kesembuhan dari-Nya.

d. Pemberian Air Putih yang Dibacakan Do'a

Pada saat proses rukyah, ditengah-tengah jama'ah diletakkan botol-botol yang berisi air putih. Air putih tersebut selain disediakan oleh KH. Supono Mustajab, juga dibawa sendiri oleh para jama'ah. Penempatan air di tengah-tengah jamaah dimaksudkan agar air tersebut mendapatkan berkah dari bacaan-bacaan dan do'a-do'a yang dibaca. Air putih inilah yang kemudian diberikan kepada pasien untuk diminum.

Demikianlah bentuk rehabilitasi non-medis yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Jiwa H.Mustajab yang dipimpin langsung oleh KH.Supono Mustajab, S.Sos. M.Si. selaku pendiri dan pemilik dari RSKJ H. Mustajab Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. (Hasil wawancara penulis dengan KH. Supono Mustajab S.Sos, M. Si, 2016).

D. Kesimpulan

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dari istilah narkoba tersebut maka terdapat dua hal yang dapat dijelaskan yakni narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang sering disebut psikotropika. Narkotika secara umum dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat.

Dalam rangka rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba tersebut terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan medis dan non

Implementasi Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab Purbalingga

medis, salah satu pendekatan non medis dalam pembahasan ini adalah pendekatan agama/religius.

Sebagai satu-satunya Rumah Sakit Khusus Jiwa di kabupaten Purbalingga, Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajab menjadi rujukan utama bagi pasien gangguan kejiwaan khususnya di kabupaten Purbalingga, metode pengobatannya bukan hanya secara medis tetapi juga non-medis seperti dengan pendekatan religius dan kegiatan-kegiatan keterampilan (bertani, berkebun, perikanan dan home industry) .

Proses rehabilitasi di RSKJ H. Mustajab terdiri dari tiga unsur, yaitu: *Ilmiah*, Rehabilitasi Ilmiah diberikan kepada seluruh pasien yang datang dengan penanganan secara medis oleh tenaga-tenaga medis yang professional. *Alamiah*, KH Supono Mustajab mengatakan bahwa unsur alamiah dari rehabilitasi yang ada di RSKJ H. Mustajab salah satunya adalah letak asrama pasien yang berada di tempat yang asri, sejuk, berlatar pegunungan dan sawah-sawah yang menghijau, aliran air pegunungan yang jernih dan pemandangan yang indah. Unsur penyatuan dengan alam tersebut menurut beliau dapat membantu dalam penyembuhan pasien. *Ilahiah*, Unsur yang ketiga ini merupakan bentuk rehabilitasi yang bersifat non-medis yang menggunakan pendekatan religius di antaranya *shalat*, pemberian *tausiah*, *dzikir*, dan do'a.

Adapun rincian dari rehabilitasi non-medis dengan unsur ilahiyah adalah sebagai berikut: *Shalat*, Setiap pasien diarahkan agar bisa memperbaiki *shalatnya* dan agar bisa istiqomah melakukan *shalat* lima waktu dan *shalat* sunah seperti *shalat* qabliyah dan ba'diyah, *shalat* birrul walidain dan *shalat* hajat. *Dzikir* dan *Rukyah*, dilakukan pada setiap selesai *shalat* berjamaah. Sedangkan *rukyah* dilaksanakan seminggu dua kali yaitu pada malam rabu dan malam jum'at dan sebulan sekali berdasarkan penanggalan Jawa yaitu pada malam Jum'at Kliwon. *Rukyah* dihadiri oleh pasien dan keluarganya, pemuka agama Islam dan masyarakat umum. Adapun bacaan-bacaan yang dibaca pada saat proses rukyah adalah sebagai Al-Fatihah, Istighatsah, Pembacaan Do'a , setelah *istighatsah* selesai, maka proses rukyah ditutup dengan do'a. Pembacaan do'a juga dipimpin oleh KH. Supono Mustajab. *Pemberian Air Putih*

M. Irfangi

yang Dibacakan Do'a, pada saat proses rukyah, ditengah-tengah jama'ah diletakkan botol-botol yang berisi air putih. Air putih tersebut selain disediakan oleh KH. Supono Mustajab, juga dibawa sendiri oleh para jama'ah. Penempatan air di tengah-tengah jamaah dimaksudkan agar air tersebut mendapatkan berkah dari bacaan-bacaan dan do'a-do'a yang dibaca. Air putih inilah yang kemudian diberikan kepada pasien untuk diminum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyadi , Abdul Aziz. (1991), *Psikolog Islam Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung: Sinar Baru
- Aly, Hery Noer dan Munzier Suparta. (2000), *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta: Friska Agung Insani
- Aziz, Abd. (2009), *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras
- BNN Republik Indonesia. (2009), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Pusat Pencegahan Lakhari BNN
- BNN RI. (2015), *Laporan Akhir Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*, Jakarta : BNN RI
- Daradjat, Zakiyah. (1970), *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang
- Daradjat, Zakiyah. (1991), *Islam dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Haji Masagung
- Hawari, Dadang. (1996), *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- <http://www.bnn.go.id/read/berita/12857/bnnk-purbalingga-upayakankembangkan-program-rehabilitasi-pasca-rehabilitasi-pecandu-narkoba>
- Jalaludin. (1996), *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (2015), *Metode Pengobatan Nabi Saw* , Jakarta: Griya Ilmu
- Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. (2012), *Spiritualitas dan Akhlak*, Jakarta: Aku Bisa
- Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. (2012), *Pendidikan Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Aku Bisa
- Manaf, Mudjahid Abdul. (1994), *Ilmu Perbandingan agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

M. Irfangi

- Martono, Lidia Harlina dan Satya Joewana. (2006), *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta : Balai Pustaka
- Martono, Lidia Harlina dan Satya Joewana. (2006) *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA Berbasis Sekolah*, Jakarta : Balai Pustaka
- Munawir, Ahmad Warso. (1984), *Kamus Bahasa Arab Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Najati, M. 'Utsman. (1985), *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Bandung: Pustaka
- Politeia. (1976), *Narkotik*, Bandung: PT. Karya Nusantara
- Sudiro, Masruhi. (2000), *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: CV. Adiputra
- Supramono, Gatot. (2007), *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Tafsir, Ahmad. (1991), *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ulwan, Abdullah Nashih. (1992), *Mengembangkan Kepribadian Anak*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya